

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Laporan Penelitian

Dari analisis Etika bisnis secara umum dan Islam terhadap Website OLX.co.id, maka penulis bisa menyampaikan beberapa poin-poin yang dihasilkan oleh penjabaran materi yang telah lewat.

Pertama-tama, meskipun terdapat banyak keuntungan yang bisa diraup dari membeli di Website OLX.co.id maupun menjadi member/penjual di OLX, seperti halnya:

1. Proses pendaftaran mudah,
2. Pengiklanan gratis,
3. Cakupan area pengiklanan sangat luas,
4. Menyediakan beragam kategori pilihan produk,
5. Browsing barang mudah,
6. Mudahnya mencari spesifikasi dari suatu barang (yang bekas, yang baru, yang murah),
7. Mudahnya melakukan pemesanan dengan hanya menghubungi penjual produk,
8. Transaksi antar pengguna mudah, sesuai dengan persetujuan melalui telpon, email, atau chatting,
9. Bisa membeli atau mengiklankan kapan dan di mana saja,
10. Dan masih banyak kelebihan lainnya.

Di literatur lain dijelaskan bahwa:

‘The computer revolution had accordingly raised a number of issues in bussines. There are, however, some areas in which the introduction of the computer into business that raises familiar problem in a somewhat diferent way or raises new problem, such area:

1. *Computer crime,*
2. *Computer and corporate responsibility,*
3. *Computer and privacy,*
4. *The changing network’¹*

Walaupun demikian masih terdapat pula beberapa kekurangan yang ada di OLX.co.id jika ditinjau dalam perspektif etika bisnis secara umum dan secara islami, diantaranya:

1. Disaat OLX.co.id semakin besar, maka semakin ramai pula penjual yang mengiklankan produk miliknya, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penjualan barang yang sama, yang memungkinkan untuk menimbulkan terjadi perang harga dikarenakan tingkat persaingan yang cukup tinggi.
2. Karena calon pembeli lebih leluasa untuk berpindah ke penjual lain serta melihat-lihat dan melakukan perbandingan harga, maka sangat memungkinkan calon pembeli melakukan transaksi dengan penjual lainnya yang menawarkan produk lebih menarik, baik dari segi harga maupun kualitas.
3. Dengan berjualan di OLX.co.id, maka pengguna akan kesusahan dalam membangun sebuah brand/merek/vendor dari produk bisnis online pengguna. Karena pada umumnya pembeli jarang sekali mengingat

¹ De George Richard T, *Business Ethics*, 6th ed, (New Jersey: Peason Education. Inc, 2006), Hlm.480

banyaknya nama iklan yang terpampang, dan pembeli lebih cenderung hanya mengingat sebagian produk yang menarik atau yang lebih sering dikunjungi.

4. Pengguna tidak memiliki kontrol penuh pada website/situs OLX.co.id. Karena pengguna hanya menumpang iklan di tempat orang lain, maka kalau seandainya suatu saat pemilik marketplace/tempat akan merubah aturan, maka sudah pasti pengguna terpaksa harus mengikuti aturan baru tersebut.
5. Karena OLX.co.id hanyalah pihak ketiga, di mana berkumpulnya member atau penjual yang menawarkan berbagai macam produk dan jasa. Maka kalau seandainya terjadi gharar atau penipuan atau sengketa transaksi jual beli lainnya terjadi. Maka pengguna tidak bisa menuntut pada pihak OLX. Jadi merupakan keharusan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi jual beli.
6. Tidak bisa memastikan sesuainya 100% kualitas dari produk yang disediakan hanya dari gambar yang tersedia. Bukan berarti tidak sesuai sepenuhnya, mungkin saja terdapat perbedaan karena foto yang diambil pada ruangan yang gelap, atau kualitas gambar yang kabur. Kalau penjual berupa toko resmi atau pengusaha besar tentu kualitas produknya (99%) bisa dijamin sesuai dengan yang diinformasikan. Tapi, pembeli bisa memastikanya dengan melihat langsung dengan mendatangi penjual atau melakukan pertemuan tatap muka untuk melihat barang. (Bagi pembeli

yang tidak mau repot, tentu langsung memesan dan membayarnya melalui rekening tranfer bukan masalah)


7. Proses pelaksanaan Khiyar atau memilih barang sangatlah terbatas pada satuan iklan/produk yang ditawarkan, karena hanya berupa foto dan sedikit informasi yang menjelaskan tentang produk. Untuk memastikan ada atau tidaknya kecacatan pada barang memerlukan pembeli atau penjual harus repot-repot untuk bertatap muka. Meskipun ini sudah terjadi pada transkaski jual beli secara umumnya, tetap saja hal ini mengurangi kepraktisan dalam jual beli yang menggunakan media online dan pemesanan.
8. Mengingat fitur pengiklanan gratis yang ditawarkan oleh OLX bisa digunakan oleh siapa saja, maka bisa terdapat kemungkinan adanya anak-anak yang belum baligh atau belum dewasa yang melakukan penjualan atau pembelian. Karena salah satu syarat jual beli dalam islam adalah penjual dan pembeli harus balig dan dewasa, maka diharapkan para orang tua sebagai wali mereka ikut andil dalam memfasilitasi transaksi ini.

Kedua, di luar dari kekurangan dan kelebihan OLX, penulis sangat mengarapkan seandainya terdapat situs resmi besar penjualan Online yang dikelola oleh orang yang dipastikan keislamannya dan hanya membolehkan produk-produk yang berkisar secara umum di kalangan para muslim. Mungkin seperti penjualan kitab-kitab keagamaan berbahasa arab atau indonesia (kamus, fiqh, tauhid, dll), perlengkapan sholat (peci, sajadah, sarung, surban, tasbih, dll), aksesoris pakaian (jilbab, sepatu, sandal, dll), barang konsumsi halal (kurma, air

zamazam, beras, dll), ataupun komoditi lainnya yang menarik minat para muslim dan muslimah (majalah, tiket umrah, dan lainnya).

Ketiga, secara umum prosedur mekanisme transaksi jual beli yang berlaku di OLX tidaklah melanggar hukum perdata yang ditetapkan oleh negara Indonesia. Dan dalam Islam tidak terdapat penjelasan yang mengharamkan atau melarang transaksi jual beli yang berlangsung di OLX.co.id. Mengingat statusnya sebagai pasar atau penyedia tempat sarana pengiklanan gratis, maka kemungkinan terjadi transaksi yang diharamkan atau dimakruhkan hanya bisa terjadi antara para pengguna yang berperan sebagai penjual dan pembeli.

Gambar 1.16: Mekanisme cakupan OLX



Karena mereka semua adalah manusia yang memiliki sifat dan pemikiran masing-masing dalam menanggapi hukum Islam maupun hukum Negara Indonesia. Meskipun sebagian besar terdapat orang yang jujur dan hanya berjualan

untuk mencari keuntungan dalam pengiklanan produk, bisa saja terdapat kemungkinan ada segelintir orang atau pengguna yang menggunakan pengiklanan produk gratis yang ditawarkan OLX sebagai sarana untuk menipu orang lain.

Keempat, untuk lebih amannya dalam melakukan transaksi jual beli online, maka sebagai pembeli harus lebih berhati-hati dengan cara melihat dan memeriksa barang sebelum melakukan transaksi. Lalu seandainya melakukan pertemuan langsung, usahakan bertemu ditempat yang aman, untuk menambah keamanan bisa saja pembeli atau penjual mengajak temanya. Dan pastikan lebih lanjut tentang informasi lengkap dari produk atau barang, terutama dalam komoditi seperti mobil, rumah dan motor di segi kelengkapan, garansi, surat-surat lengkap, dan lain-lainya.

Kelima, sudah sepantasnya bagi penjual dan pembeli beragama Islam menjunjung tinggi etika berbisnis yang di tetapkan oleh ajaran Islam. Sebagai pembeli menjual barangnya dengan jujur dan ramah. Dan sebagai pembeli diharuskan menjauhi jual beli yang haram dan tidak bermanfaat.

Keenam, masih kurangnya pengetahuan umum tentang mekanisme jual beli pada OLX, sehingga terkadang masih ada yang mengalami penipuan baik dalam pembayaran maupun penyerahan barang dan lain sebagainya. Padahal, sudah dijelaskan oleh pihak OLX di bagian persyaratan dan ketentuan bahwa: *OLX tidak bertanggung atas kebenaran informasi, gambar dan keterangan, termasuk namun*

tidak terbatas pada perincian mengenai judul iklan, deskripsi, harga, alamat, nomer telpon yang berikan oleh pemasang iklan.²

Karena itulah sangat disarankan kembali oleh pihak pembeli di OLX untuk berhubungan langsung dengan penjual/pemasang iklan guna memastikan informasi yang dicari. Dan diharapkan pula bagi penjual/pemasang iklan untuk membaca ketentuan, peraturan, dan larangan pembuatan iklan yang sudah ditetapkan peraturanya oleh pihak OLX.co.id.

² OLX Indonesia, Ketentuan Umum, <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum> (9 Maret 2017)

B. Analisis Penelitian

1. Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya dalam membahas masalah jual beli online di OLX.co.id di segi mekanisme atau perosedur tata cara penggunaan sitem transaksi yang ada, maka penulis bisa menyimpulkan beberapa hal:

a. Mekanisme pembelian dan pemasangan iklan di OLX.co.id sangatlah simple dan mudah.

1) Untuk pembeli, asalkan memiliki media yang tehubung dengan internet (baik berupa Smartphone, Laptop, PC, Notebook, dsb) yang diperlukan hanyalah mengunjungi alamat iklan resmi milik OLX.co.id, yang mana di sana pembeli bisa dengan bebas melakukan browsing atau searching pada halaman-halaman iklan yang tersedia untuk mencari barang ataupun jasa yang diperlukan.

2) Sedangkan sebagai penjual, yang perlu dilakukan untuk membuat iklan mudah dan gratis serta bejangkauan luas ini adalah cukup dengan menjadi member dari OLX.co.id. Baik dengan mendaftarkan diri melalui akun Facebook atau Gmail yang dimiliki penjual atau dengan mendaftar secara langsung di OLX.co.id dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah menjadi member, maka penjual bisa dengan bebas mengiklankan produk yang dimilikinya. Tentu dengan batasan

yang sudah ditentukan oleh ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak OLX.co.id.

- b. Dalam pelaksanaan akad pada proses transaksi di OLX.co.id, yang sering dilakukan oleh pihak penjual ataupun pembeli dalam hal ini bisa dikategorikan menjadi 2 jenis:
 - 1) Jual beli langsung ditempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Ini bisa berupa dengan cara penjual yang mengantarkan barang pesanan, atau pembeli yang mengambil barang ditempat penjual, atau penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.
 - 2) Jual beli yang dilangsungkan dengan aqad salam, di mana pembeli telah memesan suatu barang dan telah membayar harganya, baik melalui Transfer rekening di Bang atau Atm, maupun melauai perantara lainnya. Sedangkan barangnya tersebut akan diserahkan pada waktu dan tempat yang sudah dijanjikan dan disetujui oleh kedua belah pihak sebelumnya.
2. Adapun analisis yang bisa dihasilkan setelah pembahasan masalah jual beli online di OLX.co.id di segi Etika bisnis (baik secara umum maupun secara Islami), maka penulis bisa menyimpulkan beberapa hal:
- a. Penyebab hanya segelintir masyarakat yang memakai jasa iklan mudah dan gratis ini kemungkinan karena maraknya desas-desus atau rumor yang mengatakan terjadi penipuan, pemalsuan dan sebagainya yang terjadi pada proses transaksi jual beli OLX.co.id.

Mungkin hal ini disebabkan kurangnya kesadaran atau pengetahuan dalam hal Etika, Norma, ataupun peraturan bersbisnis secara profesional dari pihak penjual dan pembeli. Mungkin disebabkan oleh faktor karakter per-individu ataupun lingkungan masyarakat yang ada saat itu.

- b. Dari pihak penjual, mungkin karena kurangnya kesadaran diri secara pribadi terhadap akhlak atau nilai-nilai norma kehidupan sebagai manusia yang beradab dalam melakukan hubungan terhadap sesamanya. Mereka tidak peduli akan kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain, asalkan mereka mendapatkan keuntungan duniawi. Karena itulah mereka mampu melakukan penipuan, seperti halnya: pemalsuan barang, tidak menepati janji, menutup-nutupi kerusakan barang, dan hal-hal lainnya.
- c. Dari pihak pembeli, kemungkinan dikarenakan kurangnya kehati-hatian dalam memeriksa produk dan memilih keputusan yang tepat sehingga bisa terkecoh dan tertipu oleh penjual yang fasid. Karena itulah pihak OLX.co.id selaku penyedia pasar iklan telah menjelaskan akan perlunya komunikasi antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi barang, seperti: memeriksa karakter penjual, memastikan kelengkapan serta kondisi barang, pembuktian penyerahan atau pembayaran barang, dan hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan pada jual beli secara umumnya.

Mungkin, kalau seandainya pihak pembeli lebih jeli dan mau membaca dan mengaplikasikan peraturan serta tips aman dalam proses transaksi jual beli yang ditawarkan oleh pihak OLX, maka paling tidak penjual ataupun pembeli bisa mengurangi dan memperkecil resiko terjadinya penipuan.

Dalam etika berbisnis dalam Islam sangat diharuskan untuk bersikap jujur, transparan, dan bersikap baik dalam melakukan transaksi bisnis di manapun. Hal ini tidak hanya terbatas di jual beli online, melainkan juga pada jual beli offline (jual beli tanpa media internet). Karena kalau tiap-tiap penjual dan pembeli mau menaati hukum, etika, dan norma yang ada, maka kemaslahatan dan keridhaan antar pelaku bisnis bisa dicapai.